



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor 52/Pdt.G.S/2022/PN Bko

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Bangko ;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bangko Nomor 52/Pdt.G.S/2022/PN Bko, tanggal 23 November 2022 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko Nomor 52/Pdt.G.S/2022/PN Bko., tentang Penetapan hari sidang dalam perkara gugatan tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 2 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko dibawah register perkara nomor 52/Pdt.G.S/2021/PN Bko., tertanggal 23 November 2022 dalam perkara perdata antara :

PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk. Unit Bangko Kota Kantor Cabang Bangko, dalam hal ini diwakili oleh :

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Sudirman | Asisten Manajer Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Bangko; |
| 2. Prengki | Kepala PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Bangko Kota; |
| 3. Agiel Sontari | Associate Mantri 1 PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Bangko Kota; |
| 4. Berli Aprildo | PAU PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.Cabang Bangko; |
| 5. Bayu Prawira Negara | Petugas GS PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.Cabang Bangko; |
| 6. Aryanto Siregar | Petugas GS PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.Cabang Bangko; |

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B. 4701/KC-IV/MKR/11/2022 tanggal 2 November 2022 dan surat tugas nomor B4702/KC-IV/MKR/11/2022 tanggal 2 November, Pemberian kuasa mana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. kepada

Hal 1 / **Penetapan Nomor 52Pdt.G.S/2022/PN Bko**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pemohon/Cabang PT. Bangko Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. di Bangko yang beralamat di Jl. Bangko Rendah No. 3, Kel. Dusun Bangko, Kec. Bangko, Kab. Merangin, Provinsi Jambi, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko pada tanggal 4 Oktober 2022 dibawah register Nomor: 99/S.Kh/Pdt/X/2022/PN Bko, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

L A W A N

1. Nama : Firdaus
Tempat Tanggal Lahir : Lubuk Linggau, 12-12-1971
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat Tinggal : Desa Bedeng Rejo RT 006 RW 000 Kecamatan Bangko Barat Kabupaten Merangin, Jambi
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I
2. Nama : Eli Roswita
Tempat Tanggal Lahir : Bedeng Rejo, 09-09-1975
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tinggal : Desa Bedeng Rejo RT 006 RW 000 Kecamatan bangko Barat Kabupaten Merangin, Jambi
Pekerjaan : IRT

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II

Selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama disebut sebagai **Para Tergugat**;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat didepan persidangan datang menghadap kuasanya, para Tergugat tidak hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Selasa tanggal 29 November 2022 Kuasa Penggugat didepan persidangan menyampaikan permohonan secara tertulis bahwa Kuasa Penggugat akan mencabut perkaranya Nomor 52/Pdt.G.S/2022/PN Bko;

Menimbang, bahwa berpedoman *pada buku II Edisi 2007 tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus* menyatakan, "Gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan jawaban tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat (Pasal 271, 272 RV);

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat belum memberikan jawaban maka permohonan pencabutan perkara dikabulkan dan pemeriksaan perkara

Hal 2 | Penetapan Nomor 52Pdt.G.S/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
diperintahkan untuk menerbitkan dan mencatat pencabutan tersebut pada register yang sedang berjalan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh pencabutan perkara dikabulkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, Pasal 271 Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering ("Rv"), serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat;
2. Menyatakan perkara perdata gugatan sederhana yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko tanggal 23 November 2022 dibawah register Nomor 52/Pdt.G.S/2022/PN Bko, Dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangko untuk mencatat dalam register perkara perdata yang disediakan untuk tentang pencabutan perkara tersebut;
4. Membebankan biaya perkara pada Penggugat sebesar Rp. 765.000,00 (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 6 Desember 2022 oleh Zulfanurfitri, S.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Bangko, Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Yuvitalia Syari, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Kuasa Penggugat Bayu Prawira Negara, tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yuvitalia Syari, S.H.

Zulfanurfitri, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00;
2. Biaya pemberkasan/ATK	:	Rp. 75.000,00;
3. Biaya panggilan	:	Rp. 630.000,00;
4. Meterai	:	Rp. 10.000,00;
5. PNBP surat permohonan cabut	:	Rp. 10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp. 10.000,00;
Jumlah	:	Rp. 765.000,00;
Terbilang		(tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Hal 3 / Penetapan Nomor 52Pdt.G.S/2022/PN Bko